



**PENETAPAN**

Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Selidung, 10 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Utara, dengan alamat elektronik [edyn4240@gmail.com](mailto:edyn4240@gmail.com) sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Tanjung Belimbing, 04 Maret 1981, agama , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 12 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Desember 2013 dihadapan PPN KUA Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Desember 2013;



Hal. 1 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK 1, Lahir di Malinau tanggal 06 Maret 2015 usia 8 tahun;
  - 3.2 ANAK 2, Lahir di Malinau tanggal 22 Agustus 2018 usia 6 tahun;
  - 3.3 ANAK 3, Lahir di Malinau tanggal 08 Desember 2019 usia 4 tahun;
  - 3.4 ANAK 4, Lahir di Malinau tanggal 24 Agustus 2022 usia 9 bulan;Saat ini anak-anak di asuh oleh Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2016;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi sejak tanggal 30 Juni 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - 6.1 Termohon selalu menghina keluarga Pemohon dan orang tua Pemohon seperti berkata miskin kau ,
  - 6.2 Termohon memiliki sifat temperamental,
  - 6.3 Termohon tidak pernah ngumpul lebih lama bersama dengan keluarga Pemohon dan selalu ingin cepat pulang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 30 Juni 2023 selama lebih kurang 12 hari Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Pemohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;



Hal. 2 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.TSe



8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 12 hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi yang dilakukan oleh Muhammad Ridho, S.Ag, dan Pemohon dan Termohon telah menyampaikan laporan mediasi tertanggal 15 Agustus 2023 yang pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa mediasi berhasil dan Pemohon mencabut permohonannya sebagaimana termuat dalam laporan mediator;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah nyatakan bahwa mediasi berhasil serta Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pencabutan permohonan tersebut dikabulkan dan seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.TSe dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.345.000,00 ( satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 4 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Meterai/Ttd

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hamran B, S.Ag.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp1.200.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah** Rp1.345.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 5 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)